

Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau Terhadap Hukum Waris Islam Antara Anak Laki Laki dan Perempuan Dikaitkan Dengan Tradisi Melayu Kampar

Muhammad Yasid^{*1)}, Ade Fariz Fahrullah²⁾, Rahman Alwi³⁾, Rasmon⁴⁾

^{1,2,3}Fakultas Syaria'ah dan Hukum,

⁴Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{1,2,3,4}Pekanbaru, Indonesia

muhammad.yasid@uin-suska.ac.id¹⁾, ade.fariz.fahrullah@uin-suska.ac.id²⁾,
rahman.alwi@uin-suska.ac.id³⁾, rasmon@uin-suska.ac.id⁴⁾

Abstrak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam perspektif Islam, terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan penerapan nilai-nilai syariat, termasuk dalam aspek kewarisan. Permasalahan pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber konflik akibat rendahnya literasi masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dengan tema “Kewarisan dalam Islam” diselenggarakan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembagian warisan sesuai syariat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam dikaitkan dengan tradisi melayu Kampar dalam rangka menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga, serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat. Penyuluhan dilaksanakan di Masjid Uswatun Hasanah Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tanggal 24 Oktober 2025, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan jamaah majelis taklim. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, untuk mempermudah pemahaman peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, berkurangnya potensi konflik dalam pembagian warisan, serta terwujudnya keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, penyuluhan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berakhlak mulia.

Kata kunci: waris, tradisi.

Abstract

The family is the smallest unit in society and plays a strategic role in creating a harmonious and just social order. From an Islamic perspective, the realization of a peaceful, loving, and compassionate family is strongly influenced by the understanding and application of sharia values, including in inheritance matters. Issues regarding the distribution of inheritance often become a source of conflict due to the low level of public literacy regarding Islamic inheritance law. Therefore, a family outreach activity entitled "Inheritance in Islam" was held as an educational effort to increase public understanding regarding inheritance distribution according to sharia.

This activity aims to provide an understanding of Islamic inheritance law in relation to Kampar Malay traditions, in order to instill values of justice and responsibility within the family, and to strengthen the function of the mosque as a center for community development. The outreach took place at the Uswatun Hasanah Mosque in Tarai Bangun Village, Kampar Regency, Riau Province, on October 24, 2025, and involved various community elements, such as community leaders, mosque administrators, and members of the religious study group (Majelis Taklim). Methods used included interactive lectures and discussions to facilitate participant understanding.

The results of this activity are increased public literacy regarding Islamic inheritance law, reduced potential for conflict in inheritance distribution, and the creation of harmonious families based on sharia values. Thus, this outreach is a tangible contribution to building a just and noble society.

Keywords: inheritance, tradition.

1. Pendahuluan

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dalam perspektif Islam, keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan cita-cita utama yang harus diwujudkan melalui pemahaman agama yang baik serta penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, masih banyak keluarga yang menghadapi berbagai permasalahan internal, salah satunya berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Permasalahan kewarisan dapat dikatakan menjadi sumber konflik dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, baik dari segi prinsip dasar, klasifikasi ahli waris, maupun tata cara pembagian harta warisan (*faraidh*). Tidak jarang, ketidaktahuan tersebut mendorong munculnya praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan ketidakadilan, perselisihan, bahkan perpecahan dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang ideal dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Di samping itu, hukum waris suatu golongan masyarakat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris yang berbeda. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral. Model dari masing-masing sistem kekerabatan ini akan berpengaruh pada aspek hukum kewarisan yang ditetapkan.

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam hal kewarisan. Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem kewarisan, tetapi memiliki permasalahan yang berbeda karena pengaruh agama, sistem persaudaraan (keturunan), etika pergaulan dan lain sebagainya. Seperti di Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat melayu. Namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat.

Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (*geneologis*) secara patrilineal dari garis keturunan bapak, tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (*matrilineal*). Kampar merupakan salah satu daerah yang berada dalam lingkungan wilayah hukum adat melayu Riau. Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan yang matrilineal ini berpengaruh pada sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat Kampar. Hukum adat yang berkembang di masyarakat Kampar terdiri dari adat tentang perkawinan, adat tentang pusako (pusaka/waris), adat memperingati hari besar Islam dan adat-adat tentang kerukunan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku (persukuan).

Dalam adat Kampar dikenal istilah “*syariat mangato adat mamakai*” yang artinya syariat (al-Qur’an dan Sunnah) mengatakan adat melaksanakan, ungkapan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang berarti adat memakai dasar syariat agama Islam sebagai pijakannya, sedangkan syariat itu berdasarkan al-Qur’an sebagai pedomannya. Hal tersebut merupakan bukti pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kampar. Namun dalam praktiknya ada beberapa ketentuan adat yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam al-Qur’an. Salah satunya mengenai ketentuan dalam pembagian warisan. Dalam Islam disebutkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 11 “Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.”

Namun dalam adat Melayu-Kampar hak bagian anak perempuan telah ditetapkan langsung bagiannya, yaitu berupa rumah peninggalan ayah dan ibu menjadi bagian dari anak perempuan bungsu, yang disebut *uma sociek*, *koghong sabidang* (rumah beserta tapak rumah), dan jika ayah dan ibu memiliki anak perempuan lain, tanah untuk tapak rumah diberikan. Anak laki-laki akan

memiliki kebun. Menurut hukum adat Kampar, anak laki-laki tidak boleh mewarisi rumah atau kebun. Banyak yang terdiri dari beberapa rumah dan kebun kecuali harta peninggalan orang tuanya. Biasanya, masalah seperti ini diselesaikan dengan kesepakatan saudara dan pembagian yang adil. Jika dimungkinkan, saudara laki-laki dapat memperoleh rumah atau tempat tinggal tanpa mengorbankan hak anak perempuan mereka, atau anak perempuan dapat memperoleh bagian kebun tanpa mengorbankan hak anak laki-laki mereka. Namun, pada dasarnya, anak perempuan mendapatkan tanah atau rumah, dan anak laki-laki mendapatkan kebun. Selain itu juga adanya hak anak perempuan terhadap tanah peninggalan nenek moyang mereka yang dibagi diantara anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki tidak dalam hukum pusako tenggi (pusaka tinggi) atau bisa dikenal dengan sebutan tanah soko.

Prinsip matrilineal yang dimiliki oleh masyarakat Kampar berarti bahwa harta keluarga diwariskan melalui garis keturunan ibu. Dalam aplikasinya, bahwa anak perempuan memiliki hak utama atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta tersebut terdiri dari tanah, rumah, dan aset keluarga lainnya. Sistem ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan keluarga dan memastikan aset-aset penting tetap berada dalam keluarga ibu. Sedangkan anak laki-laki, meskipun tetap memiliki hak atas warisan, biasanya mendapatkan bagian yang kecil daripada anak perempuan.

Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagai mitra dalam kegiatan ini juga menghadapi tantangan serupa. Minimnya kegiatan edukasi keagamaan yang secara khusus membahas hukum kewarisan menjadi salah satu faktor utama, rendahnya literasi masyarakat dalam bidang ini. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang praktis dan aplikatif mengenai pembagian warisan semakin meningkat, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan modern yang kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya edukatif yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk penyuluhan keluarga sakinah dengan tema “Kewarisan dalam Islam” menjadi salah satu solusi yang relevan. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan narasumber serta mempelajari penerapan hukum waris. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan literasi hukum kewarisan Islam, mengurangi potensi konflik dalam keluarga, serta memperkuat peran masjid sebagai pusat edukasi dan pembinaan umat. Optimalisasi pemahaman hukum waris Islam di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan langkah krusial untuk menjembatani antara praktik adat yang masih kuat (matrilineal/kebiasaan) dengan ketentuan syariat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hukum waris Islam, menanamkan nilai keadilan dalam pembagian harta warisan, serta meminimalisir potensi konflik keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan umat.

2. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Metode yang digunakan meliputi: Ceramah Interaktif dimana penyampaian materi dasar tentang hukum waris Islam, meliputi sumber hukum, prinsip pembagian, serta pengenalan ahli waris dan bagiannya. Diskusi dan Tanya Jawab, dimana peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan nyata yang dihadapi, sehingga terjadi interaksi dua arah antara narasumber dan peserta, dan Pendekatan Kontekstual, Materi disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Tarai Bangun agar lebih mudah dipahami dan

diaplikasikan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari tanggal 24 Oktober 2025, di Masjid Uswatun Hasanah Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan jamaah majelis taklim. Penyuluhan keluarga sakinah ini menjadi salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan, dengan tujuan agar masyarakat mampu menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam urusan kewarisan. Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat. Dengan menjadikan Masjid Uswatun Hasanah sebagai tempat penyuluhan, kegiatan ini sekaligus menghidupkan peran masjid sebagai sarana dakwah, tempat musyawarah, dan wahana pemberdayaan masyarakat dalam memahami ajaran Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara teoritis, kewarisan diartikan sebagai suatu fenomena sosiologis berkaitan dengan seperangkat aturan mengenai proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau orang-orang yang masih hidup. Proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak atau kekayaan itu sebagai fenomena sosiologis berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalam hukum waris Indonesia, ada tiga sistem yang berbeda yang berlaku: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut kitab undang undang perdata. Secara khusus, hukum waris adat mencakup semua prinsip, aturan, dan undang-undang yang berkaitan dengan penerusan dan perawatan harta benda dan harta cita dari generasi ke generasi. Ini menjaga hukum waris pluralistis. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat bergeser menggunakan sistem kewarisan Islam yang dilandaskan pada musyawarah.

Bahwa di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sistem peralihan harta warisan memiliki karakteristik yang khas, terutama ketika mengikuti garis keturunan ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. Sistem ini berbeda dengan kebanyakan daerah di Indonesia yang cenderung mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Dalam adat Kampar, harta warisan lebih banyak diperuntukkan kepada anak perempuan dari pihak ibu. Sistem pewarisan secara tradisi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tarai Bangun tidak mempunyai hitungan matematis untuk menentukan bagian bagian ahli waris. Berbeda sekali halnya dengan pewarisan secara Islam yang sudah mempunyai bagian yang jelas secara angka untuk menjelaskan bagian masing-masing ahli waris.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam

Partisipasi warga desa Tarai Bangun, menunjukkan perkembangan positif dalam hal pemahaman masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya setempat, khususnya tradisi Melayu Kampar yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Melayu, nilai-nilai adat memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Prinsip yang dikenal luas, yaitu “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”, pada dasarnya menunjukkan bahwa adat seharusnya selaras dengan ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan adat dengan hukum waris Islam.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan, aktifnya diskusi, serta kemampuan peserta dalam menjawab dan menganalisis studi kasus yang diberikan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara rinci konsep *faraidh*, termasuk siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian yang adil menurut syariat. Setelah penyuluhan, peserta mulai memahami prinsip dasar kewarisan, seperti keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pentingnya mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Hadis dalam pembagian warisan.

Diskusi yang berlangsung juga mengungkap bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh tradisi/kebiasaan lokal atau kesepakatan keluarga yang tidak selalu sesuai dengan syariat. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam menjadi solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil memperkuat peran masjid sebagai pusat edukasi keagamaan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan umat dalam memahami ajaran Islam.

Di sisi lain, tradisi Melayu Kampar juga memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti musyawarah (*syura*), kekeluargaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sebenarnya dapat menjadi jembatan dalam mengoptimalkan penerapan hukum waris Islam. Musyawarah, misalnya, dapat tetap dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan kesepakatan terkait pelaksanaan pembagian warisan, namun hasil akhirnya tetap harus merujuk pada ketentuan syariat. Dengan demikian, adat tidak dihilangkan, melainkan diselaraskan dengan hukum Islam.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan praktik. Banyak masyarakat yang belum memahami secara

rinci konsep ahli waris, bagian masing-masing, serta mekanisme pembagian harta warisan sesuai syariat. Dalam konteks ini, pendekatan edukatif yang mengintegrasikan nilai-nilai adat Melayu dengan prinsip-prinsip *faraidh* menjadi strategi yang efektif.

Melalui pendekatan kontekstual, materi penyuluhan tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan realitas sosial budaya masyarakat Kampar. Hal ini memudahkan peserta dalam memahami bahwa penerapan hukum waris Islam tidak bertentangan dengan adat, melainkan justru memperkuat nilai keadilan yang selama ini dijunjung tinggi dalam tradisi Melayu. Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjadikan hukum Islam sebagai rujukan utama dalam pembagian warisan. Selain itu, optimalisasi pemahaman juga berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat. Jika sebelumnya pembagian warisan lebih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, maka setelah kegiatan penyuluhan, masyarakat mulai mempertimbangkan aspek syariat sebagai dasar utama. Hal ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif untuk menerapkan hukum waris Islam secara benar dan konsisten.

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dengan tema *Kewarisan dalam Islam* yang dilaksanakan di Masjid Uswatun Hasanah, Desa Tarai Bangun, berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, dasar hukumnya, serta penerapannya dalam kehidupan keluarga. Penyuluhan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat agar terhindar dari perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat, bukan hanya dalam aspek ibadah tetapi juga dalam pendidikan hukum dan sosial kemasyarakatan. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan kegiatan semacam ini untuk memperluas wawasan keagamaan. Dengan demikian, integrasi antara hukum waris Islam dan tradisi Melayu Kampar merupakan pendekatan yang strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Tradisi yang selaras dengan nilai-nilai Islam dapat dipertahankan, sementara praktik yang tidak sesuai perlu diluruskan melalui edukasi yang berkelanjutan. Optimalisasi ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memperkuat keharmonisan keluarga dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang berlandaskan syariat Islam.

Ucapan Terimakasih

Selesainya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini tidak terlepas dari dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, begitu juga dengan Pengurus Masjid Uswatun Hasanah Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan pihak terkait lainnya sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Daftar Rujukan

- Abdul Ghofur Anshori, (2012), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Deri Eka Putra, Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan di Kecamatan Kampar Utara, *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam P-ISSN 3032-212X E-ISSN 2986-5409*, Volume 4 Nomor 1 Januari – Juni 2024, hal 100.
- Deti Yulia, Sukron Ma'mun, dan Ibnu Akbar Maliki, "Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Islamic Law* 4, no. 1 (Juni 2023): 60
- Hilman Hadikusuma, (1999). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- M. Ali Hasan. (2006). *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marro'aini and Nor Kholis, 'Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)', *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8.1 (2019): 99-100.
- Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyah, (2009). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-Undang*. Depok: Kencana.
- Suwardi, dkk, (2012) *Hukum Adat Melayu Riau*, Adaf Riau dan LAM Riau.